



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 176 /KEP/BPP/2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA TAHUN 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana setiap badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibantu oleh Pejabat Fungsional;
- b. bahwa untuk terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017

- tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
 9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 18 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
 10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
 11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), bertugas:
 1. mengkoordinir dan mengumpulkan bahan informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
 2. menyimpan dan mendokumentasikan serta menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 3. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 4. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 5. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan

6. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh masyarakat.
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana), bertugas :
 1. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;
 3. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama; dan
 4. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala.

- KETIGA** : Pejabat Pengelola sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU mulai melaksanakan tugas terhitung dari bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025 dan dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian dan/mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 14 April 2025



Tebusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 176 /KEP/BPP/2025
TANGGAL 14 APRIL 2025
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
TAHUN 2025

No	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
Tim Koordinasi			
1.	John Kenedy Azis	Bupati Padang Pariaman	Penanggungjawab
2.	Rahmat Hidayat	Wakil Bupati Padang Pariaman	Wakil Penanggungjawab
3.	Rudy Repenaldi Rilis, S.STP, MM,C.R.B.C	Sekretaris Daerah	Atasan Langsung PPID
4.	Zahirman, S.Sos, MM	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	PPID Utama
Tim Pertimbangan			
5.	Rudi Rahmad,SE.MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tim Pertimbangan
6.	H.Yurisman,SP.MM	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Tim Pertimbangan
7.	Fakhriati,S.Sos,MM	Asisten Administrasi Umum	Tim Pertimbangan
8.	Rianto,SH.MM	Staf Ahli Bidang Pemerintah, Hukum dan Politik	Tim Pertimbangan
9.	Alfian,S.ST,MM	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan	Tim Pertimbangan
10.	Budi Mulya,ST.M.Eng	Staf Ahli Bidang Sosial,Budaya dan Sumber Daya Manusia	Tim Pertimbangan
11.	Riki Zakaria, SH,MH	Kepala Bagian Hukum	Tim Pertimbangan
12.	Seluruh Perangkat Daerah di Padang Pariaman	Kepala Perangkat Daerah	Tim Pertimbangan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi			
13.	Drs.Armeyn Rangkuti,M.Si	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
14.	Yusra Zein, S.Sos,MM	Sekretaris Inspektorat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
15.	Masri, S.ST,MM	Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
16.	Eliza, S.Sos.MM	Sekretaris Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
17.	Ade Mahriyal Saputra, S.IP	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana

18.	Ardison, SE	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
19.	Elfitri, SP.MM	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
20.	Firmansyah, S.IP	Sekretaris Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
21.	Sepno Fahmi, SE	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
22.	Dedi Spendri, S.Sos,MM	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
23.	Sri Nelis	Sekretaris Dinas Kesehatan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
24.	Kemal Bahren Pasha, SE,Ak	Sekretaris Dinas Perhubungan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
25.	Harmen Aminuddin, ST, MM	Sekretaris Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
26.	Zeta Hidayati, S.Sos	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
27.	Ir. Eva Fatimah, MM	Sekretaris Dinas Perikanan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
28.	Alfiardi, ST, MT	Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
29.	Fauzil Irawadi, ST, M.T	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
30.	Adek Mahdalena, ST	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
31.	Andri Satria Masri, SE, ME	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
32.	Irawati Febriani, SP	Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
33.	Nurhayati, S.SiT, MARS	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana

			Dokumentasi Pelaksana
34.	Suhatman, S.Pd, M.Si	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
35.	Fauzani Refdiani Azhar, S.STP, M.PA	Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
36.	Zulkhalisman, S.Pt. MSi	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
37.	Aminuddin, ST	Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anai	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
38.	Darmadi, SE, MM	Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
39.	Jon Eka Putra, S.Sos, MM	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
40.	Emri Nurman, S.STP, MM	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
41.	Fafdal Andrianos, ST.MPSDA	Kepala Bagian Pembangunan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
42.	Asriadi Hasan, ST, MM	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
43.	Mirwan Karni, S.STP, M.Si	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
44.	Ali Mustofa, S.STP, MM	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
45.	Mardi, S.Sos, M.EC.Dev	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
46.	Malis, S.Sos	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
47.	Camat Se-Kabupaten Padang Pariaman	Camat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
48.	Kepala SMP/MTsN se-Kabupaten Padang Pariaman	Kepala Sekolah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana

49.	Kepala Sekolah Dasar Negeri se-Kabupaten Padang Pariaman	Kepala Sekolah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
Tim Pelaksana Informasi Publik			
50.	Heri Sugianto, SH	Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik	Petugas Pelayanan Informasi Publik
51.	Azwardi, A.Md	Pranata Humas Muda	Petugas Pelayanan Informasi Publik
52.	Cun Cun Firmansyah, SH	Pranata Humas Muda	Petugas Pelayanan Informasi Publik
53.	Arief Budiman Putra	Staf	Petugas Pelayanan Informasi Publik
54.	Rendi Saputra	Staf	Petugas Pelayanan Informasi Publik
55.	Mutiara Hardi, S.Kom	Staf	Petugas Pelayanan Informasi Publik
56.	Hanafi Diano Saputra	Staf	Petugas Pelayanan Informasi Publik
57.	Harse Nofri Novaldo	Staf	Petugas Pelayanan Informasi Publik

BUPATI PADANG PARIAMAN,

